



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
Jl. Parassariya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 866512, 866944, Faksimile : (0274) 866512
Website: www.slemankab.go.id Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN SLEMAN Nomor : 163/Kpts / 2013

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain (KB) "BUNDA" yang beralamat di Randugunting, Tamarmartani, Kalasan, Sleman
Nomor : 17/PAUD BUNDA/2/ 2012, tanggal 1 Januari 2013,
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Tamarmartani, Kalasan, Sleman sangat membutuhkan adanya layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) .
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/T/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Urusan Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :
Nama lembaga : "BUNDA"
Jenis lembaga : Kelompok Bermain
Alamat :
Pedukuhan : Randugunting
Kalurahan : Tamarantani
Kecamatan : Kalasan
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan 2 Mei 2016;
2. Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 02-05-2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



ARIE HARYONO, SH
Pengarah Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Kalasan